



Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 076/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 Tanjung, 10 Januari 2024
Sifat : Penting
Lamp : Gabung
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusianya.
- C. Membedakan ketentuan dalam Pasal 346 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menjelaskan, “Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu”.
- D. Berdasarkan hasil pengawasan langsung pada proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Lombok Utara di temukan ada sebanyak 28 lembar surat suara DPRD Kabupaten Flores Timur Daerah Pemilihan Flores Timur 3 yang turut serta (nyantol) di logistik surat suara pemilu 2024 KPU kabupaten Lombok Utara.
- E. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Memastikan prosedur dalam proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024.
 - 2) Memastikan kepatuhan waktu dan batas waktu dalam proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024.
 - 3) Memastikan adanya pihak keamanan dan pengawas di lokasi dalam pengawasan dan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 berada di lokasi baik saat akan di mulai maupun usai sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024.
 - 4) Memastikan ketelitian petugas dalam proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024.
 - 5) Memastikan dan menyesuaikan kebutuhan surat suara pemilu 2024 sesuai peruntukannya (daerah) sehingga tidak terjadi tertukarnya atau turut serta (nyantol) surat suara pemilu 2024 dari daerah lain.
 - 6) Memastikan prosedur penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

F. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan saran perbaikan berdasarkan pada **poin D** dan **poin E** kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk segera melakukan perbaikan dan mengambil Langkah terkait hal pada poin D dan Poin E untuk :

1. Memastikan prosedur penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan menyesuaikan kebutuhan surat suara pemilu 2024 sesuai peruntukannya (daerah) sehingga tidak terjadi turut serta (nyantol) dan tertukarnya surat suara pemilu 2024 dari daerah lain.
2. Meminta KPU kabupaten Lombok Utara untuk segera berkoordinasi dan meminta kepada penyedia pengadaan logistik pemilu 2024 yaitu **PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA (Jl Raya Waringin Anom KM 30-31 Desa Sumengko Kec. Waringin Anom, Gresik, Jawa Timur)** guna memenuhi kekurangan surat suara untuk DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA Sebanyak 28 Lembar sesuai dengan hasil temuan pengawasan langsung.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, untuk segera di tindaklanjuti atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,

(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.

Lampiran :
Nomor : 076/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

DOKUMEN PENGAWASAN

